



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, atas berkat dan karunia-Nya Penyusunan Laporan Kinerja (LK) Tahun 2025 Kantor Camat Sei Suka Kabupaten Batu Bara ini dapat diselesaikan sesuai dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan.

Penyusunan laporan kinerja (LK) Kantor Camat Sei Suka Kabupaten Batu Bara ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 dan Permenpan No.53 tahun 2014. laporan kinerja (LK) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. laporan kinerja (LK) merupakan kewajiban bagi setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Kecamatan Camat Sei Suka. Kepala SKPD menyusun laporan kinerja (LK) Tahunan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang disepakati dan menyampaikan kepada Bupati paling lambat 2 (dua) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Laporan Kinerja ini disampaikan kepada seluruh Stakeholder dan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dalam upaya memenuhi Visi dan Misi Kantor Camat Sei Suka Kabupaten Batu Bara serta upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Dengan tersusunnya laporan kinerja (LK) Tahun 2025 ini dapat diketahui tingkat keberhasilan yang dicapai serta kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang diperuntukkan sebagai bahan kajian guna ditindak-lanjuti dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan pada tahun mendatang.

Akhir kata semoga laporan kinerja (LK) Kantor Camat Sei Suka Kabupaten Batu Bara dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh staf yang berada di Kantor Camat Sei Suka Kabupaten Batu Bara.



Sei Suka, Januari 2026

**PIK CAMAT SEI SUKA**



**NGATIMAN, SH  
PEMBINA**

**NIP. 19680508 198903 1 003**



## **BAB I** **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrument yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi Organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja.

Laporan Kinerja adalah Ikhtiar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD).

Selain dilatarbelakangi tuntutan aturan hukum, Kecamatan Sei Suka melakukan pengembangan mekanisme pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur dengan mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Sei Suka Tahun 2024 – 2026 dan Tahun 2025 -2029.



## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Sei Suka dalam mempertanggungjawabkan tingkat keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk memberikan :

- a. Memberikan informasi yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
- b. Peningkatan Akuntabilitas Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara;
- c. Umpan Balik bagi Peningkatan Kinerja Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara;
- d. Meningkatkan Kredibilitas Kecamatan Sei Suka terhadap Pemberi Amanah/ Delegasi Wewenang;
- e. Mengetahui Tingkat Keberhasilan dan Kegagalan dalam Melaksanakan Tugas sehingga akan Lebih Efektif dan Responsif terhadap lingkungan organisasinya.
- f. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

## **C. GAMBARAN UMUM KECAMATAN SEI SUKA**

### **1. Kondisi Geografis**

Kecamatan Sei Suka merupakan salah satu dari 12 (Dua Belas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Batu Bara. Kecamatan Sei Suka merupakan pemekaran dari Kecamatan Air Putih sesuai dengan SK Bupati Asahan No. 138-157/1993 tanggal 1 Mei 1993. Pada saat itu Kecamatan Sei Suka masih merupakan Kecamatan Perwakilan Sei Suka dengan Ibu Kotanya Tanjung Gading kemudian berdasarkan PERDA KAB. ASAHAN Nomor 28 tahun 2000 dan SK Bupati Asahan Nomor 323 tanggal 14 Oktober 2000, Kecamatan Perwakilan Sei Suka di defenitifkan oleh Bupati Asahan menjadi Kecamatan Sei Suka.



Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Sei Suka adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Medang Deras
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Air Putih
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Simalungun
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Laut Tador

Luas wilayah Kecamatan Sei Suka  $\pm$  7.963 Ha, Pada awal berdirinya Kecamatan Sei Suka terdiri dari 1 (satu) Kelurahan dan 12 (Dua Belas) Desa, sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan dalam Daerah Kabupaten Batu Bara, Kecamatan Sei Suka dimekarkan menjadi 1 (satu) Kelurahan dan 19 (sembilan belas) Desa. dimana masing – masing Kelurahan dan Desa menaungi 7 (tujuh) Lingkungan dan 162 (Seratus Enam Puluh Dua) Dusun. Dan pada Tahun 2019 Kecamatan Sei Suka sah di mekarkan menjadi 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Sei Suka dan Kecamatan Laut Tador dengan Perda Kabupaten Batu Bara Nomor 6 Tahun 2018 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Propinsi Sumatera Utara : (6/173/2018), Tanggal 28 Nopember 2018, dimana Kecamatan Sei Suka terdiri dari 1 (Satu) Kelurahan dan 9 (Sembilan) Desa. Kelurahan dan Desanya menaungi 7 (Tujuh) Lingkungan dan 66 (Enam puluh enam) Dusun. Kecamatan Sei Suka berada pada ketinggian 0-18 meter dari permukaan laut dengan Temperatur udara berkisar antara 24°C sampai 33°C.

Jarak pusat pemerintahan kecamatan terjauh  $\pm$  25 Km dengan waktu tempuh  $\pm$  1 jam. Jarak Ibu Kota kecamatan dengan Ibu Kota Kabupaten  $\pm$  24 Km dengan waktu tempuh  $\pm$  45 menit.

## **2. Pembagian Wilayah Pedesaan**

Secara Administratif Kecamatan Sei Suka dibagi atas 9 (sembilan) Desa dan 1 (satu) Kelurahan.

Penduduk Kecamatan Sei Suka sampai dengan Bulan Desember 2025 berjumlah  $\pm$  34.148 jiwa dengan luas wilayah  $\pm$  7.349 Ha.



**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk di masing-masing Desa/Kelurahan s/d Tahun 2025**

| No           | Kode Desa     | Desa/Kelurahan        | Luas Wilayah     | Jlh Dsn / Lk | Jumlah Penduduk |               |               | Total         |
|--------------|---------------|-----------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|              |               |                       |                  |              | KK              | Lk            | Pr            |               |
| 1            | 12.19.02.1001 | Perkebunan Siparepare | 1.774,91         | 7            | 1.001           | 1.884         | 1.748         | 3.632         |
| 2            | 12.19.02.2007 | Sei Suka Deras        | 815,665          | 11           | 1.184           | 2.434         | 2.506         | 4.940         |
| 3            | 12.19.02.2008 | Simodong              | 516,261          | 7            | 712             | 1.162         | 1.239         | 2.401         |
| 4            | 12.19.02.2009 | Pematang Jering       | 920.797          | 10           | 1.123           | 1.906         | 1.842         | 3.748         |
| 5            | 12.19.02.2010 | Pematang Kuing        | 887,53           | 10           | 1.025           | 1.757         | 1.731         | 3.488         |
| 6            | 12.19.02.2011 | Kuala Indah           | 1.021,95         | 5            | 1.192           | 2.296         | 2.084         | 4.380         |
| 7            | 12.19.02.2012 | Kuala Tanjung         | 905,270          | 6            | 1.329           | 2.766         | 2.527         | 5.293         |
| 8            | 12.19.02.2018 | Tanjung Gading        | 192,775          | 5            | 520             | 794           | 886           | 1.660         |
| 9            | 12.19.02.2019 | Simpang Kopi          | 102,665          | 5            | 599             | 999           | 1,003         | 2.002         |
| 10           | 12.19.02.2020 | Brohol                | 211,374          | 7            | 773             | 1.260         | 1.344         | 2.604         |
| <b>TOTAL</b> |               |                       | <b>7.349,206</b> | <b>73</b>    | <b>9.458</b>    | <b>17.258</b> | <b>16.890</b> | <b>34.148</b> |

Sumber : Bagian Pemerintahan Kecamatan Sei Suka Tahun 2025

#### **D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN SEI SUKA**

Kecamatan Sei Suka sebagai salah satu Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara, Selain mempunyai tugas dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 59 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan Kabupaten Batu Bara bahwa Camat mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Rincian tugas Camat :

1. Menyusun perumusan kebijakan pemerintah kecamatan yang meliputi urusan pemerintahan, pemberdayaan desa dan kelurahan, pembinaan perekonomian masyarakat dan kesejahteraan sosial masyarakat dan



- melaksanakan tugas – tugas pemerintah daerah yang dilimpahkan ke kecamatan;
2. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada sekretaris untuk disampaikan kepada seksi-seksi pada pemerintahan kecamatan;
  3. Memberi petunjuk dan arahan kepada sekretaris kecamatan dan para kepala seksi agar pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
  4. Mengkoordinasikan sekretaris kecamatan dan para kepala seksi secara langsung maupun melalui pertemuan berkala agar terjalin hubungan kerja sama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
  5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dilingkungan sekretariat kecamatan dan seksi-seksi untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul dan upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
  6. Meneliti, mendisposisi, memaraf dan menandatangani persuratan yang berkaitan dengan pemerintahan kecamatan;
  7. Memecahkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan kecamatan;
  8. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada bupati/wakil bupati dan sekretaris daerah menyangkut pemerintahan kecamatan;
  9. Mengkoordinir pelaksanaan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrative kepada satuan organisasi pemerintah kecamatan yang meliputi urusan perencanaan, hukum dan informasi, umum, pengelolaan keuangan serta monitoring dan evaluasi;
  10. Mengkoordinir pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pembinaan pelayanan umum, pembinaan ketentraman, ketertiban, pembinaan masyarakat desa dan sosial budaya;
  11. Mengkoordinir pelaksanaan pembinaan dalam rangka pemberdayaan pemerintahan desa/ kelurahan, kelembagaan pemerintahan desa/ kelurahan serta pembinaan pengembangan sumber daya desa/kelurahan;



12. Mengkoordinasikan dengan dinas terkait dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan masyarakat, mental dan spiritual serta penanggulangan masalah sosial;
13. Membina dan melaksanakan kerja sama dalam bidang pemerintahan kecamatan dengan instansi pemerintah serta pihak-pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintah;
14. Menilai hasil kerja bawahan di lingkungan pemerintah kecamatan yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;
15. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pemerintah kecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan;
16. Melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang diserahkan kepada camat dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten;
17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan bupati/wakil bupati dan sekretaris daerah sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan di Kecamatan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Camat mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan fungsi-fungsi sebagaimana tersebut diatas;
2. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Kecamatan yang meliputi urusan umum, ketatausahaan, perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan, pengelolaan keuangan, hukum dan informasi, rumahtangga dan perlengkapan, dan pengelolaan kepegawaian.

## E. SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dipimpin oleh seorang Camat dibantu Sekretaris sebanyak 1 orang, Kasi sebanyak 3 orang, dan Kasubbag bawahan Sekretaris sebanyak 2 orang dan Staf sebanyak 24 orang. Dengan demikian terdapat 24 jabatan struktural pada Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara kondisi tahun 2024 didukung Sumber Daya Manusia aparatur berjumlah 24 orang PNS/ASN diuraikan berdasarkan Eselon dan Golongan sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Data Pegawai Kecamatan Sei Suka Berdasarkan Eselon dan Golongan Tahun 2025**


| Eselon | Golongan / Ruang |      |      |       |       |       |       |      | Jumlah |      |
|--------|------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|--------|------|
|        | II.b             | II.c | II.d | III.a | III.b | III.c | III.d | IV.a |        | IV.b |
| III.a  |                  |      |      |       |       |       |       |      | 1      | 1    |
| III.b  |                  |      |      |       |       |       | 1     |      |        | 1    |
| IV.a   |                  |      |      |       |       | 2     |       |      |        | 2    |
| IV.b   |                  |      |      |       | 1     | 1     |       |      |        | 2    |
| Staf   | 2                | 2    | 2    | 2     | 4     | 1     | 3     | 0    | 3      | 19   |
| Jumlah | 2                | 2    | 2    | 2     | 5     | 4     | 4     | 0    | 4      | 25   |

*Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Sei Suka Tahun 2024*

Berdasarkan pada tabel diatas, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sei Suka, didukung oleh pejabat Eselon III sebanyak 2 orang, Eselon 4 sebanyak 4 orang dan Staf 19 orang.

Penyusunan struktur organisasi kecamatan Sei Suka tahun 2024 dapat dilihat pada Struktur organisasi dibawah ini

**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SEI SUKA**



Untuk melaksanakan tugas dan fungsi ini dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara (Perda) Nomor 7 Tahun 2013 tentang struktur organisasi, dan tata kerja perangkat daerah. Kecamatan Sei Suka dipimpin oleh seorang Camat dengan membawahi 1 (satu) Sekretaris , 3 (tiga) Seksi , 2 (dua) Sub Bagian, dengan uraian sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat kecamatan merupakan unsur staf, dipimpin oleh seorang sekretaris kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.

Sekretaris camat mempunyai tugas kecamatan dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas kecamatan serta pelayanan administratif.

Sekretaris mempunyai fungsi :

- 1) Pengkoordinasian penyusun kebijakan daerah urusan pemerintah umum bidang tata usaha, umum dan kepegawaian, pendidikan dan



pelatihan, perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, keuangan, aset, data dan informasi serta hubungan masyarakat;

- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas kecamatan;
- 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan pemerintahan umum bidang tata usaha, umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, keuangan, aset, data dan informasi serta hubungan masyarakat;
- 4) Pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada kecamatan;
- 5) Pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan umum bidang tata usaha, umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, keuangan, aset, data dan informasi serta hubungan masyarakat;
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kecamatan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi

a. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas sekretariat kecamatan dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas kecamatan serta pelayanan tugas administratif urusan tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta hubungan kemasyarakatan pada kecamatan dan kelurahan;

Fungsi Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk melaksanakan tugas pokok, adalah :

- a) Pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah urusan tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta hubungan kemasyarakatan pada kecamatan dan kelurahan;



- b) Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta hubungan kemasyarakatan pada kecamatan dan kelurahan;
  - c) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas kecamatan;
  - d) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta hubungan kemasyarakatan pada kecamatan dan kelurahan;
  - e) Pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada subbagian umum dan kepegawaian
  - f) Pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggara fungsi penunjang urusan pemerintahan umumbidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta hubungan kemasyarakatan pada kecamatan dan kelurahan;
  - g) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh sekretariat kecamatan terkait tugas dan fungsinya.
- b. Kepala Subbagian Program dan Keuangan
- Subbagian program dan Keuangan merupakan unsur staf, dipimpin oleh Kepala subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada camat melalui sekretaris kecamatan.
- Subbagian perencanaan mempunyai tugas melaksanakan tugas sebagian sekretariat kecamatan dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas kecamatan serta pelayanan administratif bidang program dan keuangan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data informasi pada kecamatan dan kelurahan.
- Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Kepala subbagian program dan keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a) Pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah urusan pemerintahan umum bidang program dan keuangan evaluasi, penelitian dan pengembangan, data informasi pada kecamatan dan kelurahan;



- b) Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan pemerintahan umum bidang program dan keuangan evaluasi, penelitian dan pengembangan, data informasi pada kecamatan dan kelurahan;
- c) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas kecamatan;
- d) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan pemerintahan umum bidang program dan keuangan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data informasi pada kecamatan dan kelurahan;
- e) Pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada subbagian Program dan Keuangan
- f) Pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan umum bidang program dan keuangan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data informasi pada kecamatan dan kelurahan;
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretariat kecamatan terkait tugas dan fungsinya.

## 2. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan merupakan unsur pelaksanaan urusan yang menjadi wewenang kecamatan, dipimpin oleh Kepala Seksi (Kasi) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada camat.

Kasi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan dalam bidang Tata Pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kasi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan umum dalam bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pelaksanaan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang dilimpahkan kepada camat bidang pemerintahan, kegiatan pemberdayaan kelurahan bidang



- pemerintahan, fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang pemerintahan;
- b) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan umum dalam bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pelaksanaan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang dilimpahkan kepada camat bidang pemerintahan, kegiatan pemberdayaan kelurahan bidang pemerintahan, fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang pemerintahan;
  - c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan urusan pemerintahan umum dalam bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pelaksanaan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang dilimpahkan kepada camat bidang pemerintahan, kegiatan pemberdayaan kelurahan bidang pemerintahan, fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang pemerintahan;
  - d) Pelaksanaan administrasi pada Seksi Tata Pemerintahan;
  - e) Pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Tata Pemerintahan;
  - f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kecamatan terkait dengan tugas dan fungsinya
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Budaya
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial budaya merupakan unsur pelaksana urusan yang menjadi wewenang kecamatan, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (Kasi) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada camat.
- Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemberdayaan masyarakat desa dan sosial budaya.



Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan umum dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat terkait pemberdayaan masyarakat desa dan sosial budaya, koordinasi kegiatan pemberdayaan desa, kelurahan, sosial budaya, fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- b) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan umum dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat terkait pemberdayaan masyarakat desa dan sosial budaya, koordinasi kegiatan pemberdayaan desa, kelurahan, sosial budaya, fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan urusan pemerintahan umum dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat terkait pemberdayaan masyarakat desa dan sosial budaya, koordinasi kegiatan pemberdayaan desa, kelurahan, sosial budaya, fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- d) Pelaksanaan administrasi pada seksi pemberdayaan masyarakat desa dan sosial budaya;
- e) Pembinaan Aparatur Sipil Negara di seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial Budaya;
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kecamatan terkait dengan tugas dan fungsinya;

4. Seksi Pelayanan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum  
Seksi Pelayanan Masyarakat, ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan unsur pelaksana urusan yang menjadi wewenang



kecamatan, dipimpin oleh Kepala Seksi (Kasi) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada camat.

Kepala seksi pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan di bidang pelayanan masyarakat, ketentraman dan Ketertiban Umum.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Seksi Pelayanan Masyarakat, ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan umum dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat terkait bidang pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, koordinasi upaya penyelenggaraan pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, koordinasi upaya penerapan dan penengakan peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan bupati bidang pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum;
- b) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan umum dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat terkait bidang pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, koordinasi upaya penerapan dan penengakan peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan bupati bidang pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan urusan pemerintahan umum dalam bidang pemerintahn yang dilimpahkan kepada camat terkait bidang bidang pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, koordinasi upaya

- penerapan dan penengakan peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan bupati bidang pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Pelaksanaan administrasi pada seksi pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum;
  - e) Pembinaan ASN pada seksi pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum;
  - f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kecamatan terkait dengan tugas dan fungsinya;

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sei Suka didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 25 orang yang terdiri dari 13 orang berjenis kelamin Laki-Laki dan 12 orang berjenis kelamin Perempuan.

**Tabel 1.3**  
**Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin**  
**Di Kecamatan Sei Suka Tahun 2024**

| No | Uraian       | Jumlah    |
|----|--------------|-----------|
| 1  | Laki-laki    | 13        |
| 2  | Perempuan    | 12        |
|    | <b>Total</b> | <b>25</b> |

*Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Sei Suka Tahun 2024*

Dan Berdasarkan jenjang pendidikan yang dimiliki aparatur pada Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dapat dijelaskan bahwa aparatur yang pendidikan terakhir S-2 sebanyak 3 orang, S-1 sebanyak 12 orang, pendidikan terakhir setingkat D3 sebanyak 3 orang, pendidikan terakhir setingkat SLTA 6 orang dan pendidikan terakhir setingkat SLTP 1 orang.

**Tabel 1.4**  
**Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenjang Pendidikan**  
**Di Kecamatan Sei Suka Tahun 2025**

| No | Uraian    | Jumlah |
|----|-----------|--------|
| 1  | Srata 2   | 3      |
| 2  | Strata 1  | 12     |
| 3  | Diploma 3 | 3      |
| 4  | SLTA      | 6      |
| 5  | SLTP      | 1      |
|    | Total     | 25     |

*Sumber data Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Sei Suka Tahun 2025*

Berdasarkan uraian mengenai Sumber Daya Manusia di Kecamatan Sei Suka tersebut, dapat dikatakan bahwa ketersediaan Sumber Daya Manusia dilihat dari sisi jumlah maupun kualitas/kompetensi sudah dapat dikatakan cukup baik.

#### **F. SARANA DAN PRASARANA**

Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang baik akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara. Secara umum sarana dan prasarana Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara yang berada dalam kondisi baik adalah sebagai berikut:

##### **a. Bangunan / Gedung**

- Kantor Camat : 1 Unit
- Gedung Pelayanan : 0 Unit
- Rumah Dinas : 0 Unit
- Pendopo : 0 Unit
- Musholla : 1 Unit
- Ruang PKK : 1 ruang
- Ruang Dinas Sektoral : 7 ruang
- AULA : 1 ruang
- Ruang Perpustakaan : 0 ruang
- Lounge/Ruang tunggu : 0 ruang

##### **b. Kendaraan Dinas**



- Roda 4 : 1 Unit
- Roda 2 : 5 Unit
- Roda 3 : 1 Unit

c. Alat dan Mesin Kantor

- Komputer : 5 buah
- Filling Cabinet : 10 buah
- Lemari : 20 buah
- Brankas : 0 buah
- Mesin Absensi : 3 buah
- Kotak Saran/Kotak Surat : 1 buah
- Papan Nama Instansi : 0 buah
- Meja Kerja/Rapat : 49 buah
- Kursi Kerja/Rapat : 188 buah
- Alat Pendingin (AC) : 21 buah
- Televisi : 1 buah
- Sound System : 2 Unit
- Camera CCTV : 0 unit
- Laptop : 14 buah
- Printer : 13 Buah
- Perangkat Perekaman e-KTP : 1set
- Alat Pemadam Kebakaran : 6 Unit

*Sumber data Aset Kecamatan Sei Suka Tahun 2024*

Berdasarkan uraian mengenai sarana dan prasarana di Kecamatan Sei Suka maka dapat dikatakan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana dapat dikatakan kurang memadai dan kurang mendukung bagi kinerja Kecamatan Sei Suka.

## **G. LANDASAN HUKUM**

Laporan Kinerja (LK) Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :



1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2021 Nomor 12)
8. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan Kabupaten Batu Bara.

### **SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

Dalam menyajikan Laporan Kinerja maka Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Sei Suka tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53



Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN** :

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkas/ ikhtisar Perjanjian Kinerja Kecamatan Sei Suka pada Tahun bersangkutan.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini menyajikan alur/tahapan proses capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya



7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

**B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja.

**BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

**Lampiran :**

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai pedoman petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi Pemerintah adalah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Inpres dan Permen ini memberikan tuntutan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja sebagai bagian integral dan siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dikerangkakan dalam suatu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan amanat pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Kecamatan Sei Suka menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 3 (Tiga) tahun, yaitu untuk tahun 2024-2026 dan hasil yang akan di capai selama 5 (lima) tahun kedepan, yaitu tahun 2025 -2029.

Rencana Strategis tahun 2024 – 2026 dan tahun 2025 - 2029, Kecamatan Sei Suka yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran pokok, dan cara pencapaian tujuan dan sasaran pokok, disamping itu juga diungkapkan strategi dan kebijakan Kecamatan Sei Suka dalam mencapai perencanaan strateginya tersebut yang akan diuraikan dalam bab ini. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2025 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2025.

#### **A. RENCANA STRATEGI KECAMATAN SEI SUKA**

Rancangan awal penyusunan RPD Tahun 2022-2024 yang disusun sesuai hasil analisis kebutuhan, didalam proses penetapannya mengalami perubahan walaupun tidak signifikan, hal ini dikarenakan :

- a. Adanya peraturan dan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Batu Bara;



- b. Alokasi ketersediaan dan keterbatasan dana yang diberikan kepada Kecamatan Sei Suka;
- c. Perubahan situasi dan kondisi lingkungan di Kecamatan Sei Suka;
- d. Koordinasi antar OPD yang masih lemah.

Rencana Strategis Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 – 2026 yang merupakan dokumen perencanaan transisi karena masa jabatan Bupati Batu Bara berakhir pada tahun 2023 dan pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024, serta berpedoman pada RPJPD Kabupaten Batu Bara Periode 2025-2045, dan memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, serta diselaraskan dengan dokumen RTRW Kabupaten Batu Bara Tahun 2020-2040 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Batu Bara Periode 2025-2029, sehubungan dengan telah terpilihnya kepala daerah secara definitif di Kabupaten Batu Bara .

Perencanaan strategis menentukan arah kemana suatu organisasi dibawa pada tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target. Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan.

Renstra Kantor Camat Suka dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan



Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sei Suka Tahun 2025-2029 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 3 (tiga) Tahun kedepan, yang menggambarkan strategi, kebijakan, program dan kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Sei Suka dibidang pelayanan kepada masyarakat yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 – 2029 dengan Mengacu pada Renstra Kecamatan Sei Suka dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pembinaan kepada masing-masing Aparat desa/kelurahan sehingga yang bersangkutan mampu memahami manajemen Pembangunan;
2. Meningkatkan dan menggali sumber-sumber dana untuk mendukung anggaran operasional kegiatan;
3. Meningkatkan pengawasan melekat terhadap kinerja aparatur;
4. Meningkatkan system dan menambah sarana informasi;
5. Mengadakan pembinaan kepada Masyarakat untuk meyakinkan kelompok-kelompok Masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan inovasi dalam Pembangunan;
6. Meningkatkan partisipasi aktif Masyarakat dalam pemeliharaan dan pelestarian, serta peningkatan Pembangunan;
7. Mengadakan pembinaan kamtibmas dengan meningkatkan peran aktif anggota LINMAS desa/kelurahan dalam Upaya pencegahan dini gangguan keamanan, termasuk kriminal dan teroris;
8. Mengadakan pembinaan kerja sama antar desa/kelurahan agar tercipta keseimbangan kesejahteraan di wilayah kecamatan Sei Suka
9. Mengadakan pembinaan organisasi politik, sehingga para tokoh Masyarakat memiliki kesadaran berpolitik yang dilandasi rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan;



10. Mengadakan pembinaan kepada generasi muda agar mempunyai sikap nasionalisme dan patriotisme serta cinta akan lingkungannya;
11. Meningkatkan kerja sama dengan tokoh Masyarakat, ulama dan cendikiawan dalam rangka pembinaan Sumber Daya Manusia.

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis yang akan dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Sasaran Strategis**  
**Kecamatan Sei Suka Tahun 2024**

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN / SASARAN  | Indikator Kinerja                                | Target Kinerja Pada Tahun ke- |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------|---|--|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                     |   |  | 2025                          | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
| 1                                   | 2   | 3  | 4                             | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     |
|                                     | Tujuan :<br>Meningkatnya Kualitas Pelayanan masyarakat                    |  | 85,02                         | 85,91 | 86,79 | 87,68 | 88,56 | 89,45 |
| 1.                                  | Sasaran 1 :<br>Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 85                            | 86    | 87    | 87    | 87    | 88    |



|  |  |  |               |               |            |               |            |            |
|--|--|--|---------------|---------------|------------|---------------|------------|------------|
|  | Sasaran 2<br>Meningkatkan<br>akuntabilitas<br>keuangan dan<br>kinerja<br>perangkat<br>daerah | Nilai<br>evaluasi<br>AKIP<br>Kecamatan | 76,34<br>(BB) | 76,50<br>(BB) | 77<br>(BB) | 77,50<br>(BB) | 78<br>(BB) | 78<br>(BB) |
|--|--|--|---------------|---------------|------------|---------------|------------|------------|

## B. PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN SEI SUKA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PERMENPAN) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pemimpin instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya

Penyusunan perjanjian Kinerja ini mengacu pada Renstra dan DPA. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Kecamatan Sei Suka Tahun 2025



**Tabel 2.2**  
**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KECAMATAN SEI SUKA**  
**KABUPATEN BATU BARA**

| No | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR                        | SATUAN | TARGET     |
|----|--|----------------------------------|--------|------------|
| 1  | 2  | 3                                | 4      | 5          |
| 1  | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Nilai  | 85         |
| 2  | Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah                | Nilai evaluasi AKIP              | Nilai  | 76,34 (BB) |

Sumber : Penetapan IKU Kecamatan Sei Suka P-APBD tahun 2025

**Tabel 2.3**  
**Alokasi Anggaran Berdasarkan Program Kegiatan dan Penanggung Jawab**  
**Anggaran di kecamatan Sei Suka Tahun 2025**

| No | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja | Program   | Kegiatan  | Anggaran             | Penanggung Jawab              |
|----|--|-------------------|---|---|----------------------|-------------------------------|
| 1  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah | Nilai AKIP        | <b>Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah</b> |   | <b>4.096.035.545</b> | Sekretar                      |
|    |  |                   |   | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6.850.000            | Kasubbag Program dan keuangan |
|    |  |                   |   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah            | 3.303.472.516        | Kasubbag Program dan keuangan |



| No | Sasaran Strategis                       | Indikator Kinerja | Program  | Kegiatan   | Anggaran    | Penanggung Jawab                             |
|----|---|-------------------|--|--|-------------|--|
|    |   |                   |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | -           | Kasubbag Umum dan Kepegawaian                |
|    |   |                   |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 96.393.611  | Kasubbag Umum dan kepegawaian                |
|    |   |                   |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 34.400.000  | Kasubbag Umum dan kepegawaian                |
|    |   |                   |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 585.299.418 | Kasubbag Umum dan kepegawaian                |
|    |   |                   |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 66.620.000  | Kasubbag Umum dan kepegawaian                |
| 2  | Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat | Nilai IKM         | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b> | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 0<br><br>0  | Kasi Pelmas, Ketentraman dan ketertiban Umum |



| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Program   | Kegiatan   | Anggaran           | Penanggung Jawab  |
|----|-------------------|-------------------|---|--|--------------------|---|
|    |                   |                   | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b> |  | <b>240.100.000</b> | Kasi Tata Pemerintahan,<br>Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Lurah |
|    |                   |                   |   | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 3.500.000          | Kasi Tata Pemerintahan  |
|    |                   |                   |   | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | 36.600.000         | Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa                                   |
|    |                   |                   |   | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  | 200.000.000        | Lurah Perk. Sipare-pare   |



| No                    | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Program   | Kegiatan  | Anggaran             | Penanggung Jawab                             |
|-----------------------|-------------------|-------------------|---|---|----------------------|--|
|                       |                   |                   | <b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b> |   | <b>19.800.000</b>    |  |
|                       |                   |                   |   | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum        | 19.800.000           | Kasi Pelmas, Ketentraman dan ketertiban Umum |
|                       |                   |                   | <b>Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum</b>   |   | <b>85.570.000</b>    |  |
|                       |                   |                   |   | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 85.570.000           | Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa            |
| <b>TOTAL ANGGARAN</b> |                   |                   |   |   | <b>4.441.505.545</b> |  |

Sumber : Perjanjian Kinerja Kec. Sei Suka tahun 2025



### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026, tahun 2025 - 2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan visi, dan misi Bupati Kabupaten Batu Bara.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas Indikator kerjanya Masing - masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja

tujuan/sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaranstrategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas pencapaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian Kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Tingkat Kinerja**

| <b>NO</b> | <b>INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA</b> | <b>KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA</b> |
|-----------|---|---|
| 1         | 91% ≤ 100%                              | Sangat Tinggi                               |
| 2         | 76% ≤ 90%                               | Tinggi                                      |
| 3         | 66% ≤ 75%                               | Sedang                                      |
| 4         | 51% ≤ 65%                               | Rendah                                      |
| 5         | ≤ 50%                                   | Sangat Rendah                               |

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja silakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.



Dalam laporan ini, Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dalam memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024-2026, Renstra 2025-2029 maupun Rencana Kerja tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Sei Suka tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sei Suka

#### **A.. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN SEI SUKA**

Capaian Kinerja Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara telah melaksanakan penilaian kinerja Tahun 2025 dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Sei Suka tahun 2025. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk evaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan kecamatan Sei Suka dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Pengukuran target kinerja di kecamatan Sei Suka sesuai kinerja sasaran strategis dilakukan dengan penetapan indikator kinerja yang merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator melalui system pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan/program/kebijakan. Penetapan indikator tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome).

Indikator tersebut dapat digunakan untuk evaluasi, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan ataupun setelah kegiatan selesai berfungsi.

Pada indikator dan output dapat dinilai sebelum kegiatan yang dilaksanakan selesai, sedangkan untuk indikator outcome akan diperoleh setelah kegiatan selesai. Namun untuk mengantisipasi sejak tahapan perencanaan

Pada indikator dan output dapat dinilai sebelum kegiatan yang dilaksanakan selesai, sedangkan untuk indikator outcome akan diperoleh setelah kegiatan selesai, namun perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan.

Indikator Kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Sei Suka beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1(satu) indikator:
  - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Sasaran 2 terdiri dari 1(satu) indikator:
  - Nilai Evaluasi AKIP

### **3.1 Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2025**

Hasil antara pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Indikator Kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Sei Suka beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kec. Sei Suka Tahun 2025**

| <b>N<br/>O</b> | <b>Sasaran Strategis</b> | <b>Indikator Kinerja</b> | <b>Satuan</b> | <b>Target</b> | <b>Realisasi</b> | <b>Capaian (%)</b> |
|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------|------------------|--------------------|
| 1              | Meningkatnya             | Nilai Indeks             | Nilai         | 85            | 86,83            | 102,15             |



|   |   |  |       |            |            |     |
|---|---|--|-------|------------|------------|-----|
|   | kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public | Kepuasan Masyarakat                    |       |            |            |     |
| 2 | Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah   | Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Sei Suka | Nilai | BB (74,87) | BB (76,34) | 101 |

*Sumber Laporan SiSukma dan LHE Kecamatan Sei Suka tahun 2025*

Dari tabel diatas :

1. pada sasaran pertama, yaitu meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik nilai target indeks kepuasan masyarakat sebesar 85, dengan realisasi sebesar 86,83, serta capaian sebesar 102,15%. Ini menunjukkan bahwa Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik mencapai target.
2. Pada sasaran kedua yaitu meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah dengan target nilai evaluasi AKIP Kecamatan Sei Suka sebesar 74,87 (predikat BB), di dapat realisasinya nilai evaluasi AKIP Kecamatan Sei Suka 76,34 (predikat BB), dengan capaian 101,96 %

Kesimpulan:

1. Pelaksanaan Pengukuran Kinerja di kecamatan Sei Suka Pada tahun 2025, baik yang penilaian terhadap indikator kinerja kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, dan juga penilaian indikator kinerja nilai evaluasi AKIP Kecamatan Sei Suka menunjukkan hasil yang baik melewati dari target yang telah direncanakan.

2. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pada tahun 2025

*Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*

- Sistem survey kepada masyarakat yang telah berbasis elektronik (aplikasi SISUKMA)
- Adanya operator yang khusus memegang aplikasi penunjang indeks kepuasan masyarakat (IKM)
- Responden terjaring sempurna



*Indikator Nilai Evaluasi AKIP*

- Adanya perencanaan yang baik
- Adanya pelaporan yang sesuai

**3.2 Membandingkan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kecamatan Sei Suka tahun ini dengan tahun sebelumnya**

Realisasi Kinerja serta capaian dari sasaran Indikator Kinerja Utama di kecamatan Sei Suka tahun 2025 dengan tahun- tahun sebelumnya, yaitu dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel 3.2**  
**Realisasi Kinerja Serta Capaian Kecamatan Sei Suka**  
**Dari Tahun 2022 s/d Tahun 2025**

| No | Sasaran  | Indikator           | Indikator | Tahun 2021 |           |         | Tahun 2022 |           |         | Tahun 2023 |           |         | Tahun 2024 |            |         | Tahun 2025 |            |         |
|----|--|---------------------|-----------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|------------|---------|------------|------------|---------|
|    |  |                     |           | Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi  | Capaian | Target     | Realisasi  | Capaian |
| 1  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                 | Nilai IKM           | Nilai     | 80         | 78,2      | 97,71   | 85         | 83,8      | 98,58   | 85         | 88,32     | 103,9   | 85         | 82,8       | 97,44   | 85         | 86,83      | 102,15  |
| 2  | Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Nilai Evaluasi AKIP | Nilai     | B          | 65,49 (B) | 100     | BB         | 69,9 (B)  | 97      | 70,1 (BB)  | 69,7 (B)  | 99,42   | 70,1 (BB)  | 74,87 (BB) | 106,8   | 76,34 (BB) | 76,34 (BB) | 100     |

*Sumber Laporan SISUKMA dan LHE Kecamatan Sei Suka tahun 2022 s/d tahun 2025*

Berikut penjelasan mengenai tabel diatas :

**Sasaran 1 Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Untuk membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.2 di atas pada nomor 1.

Pada tabel no 1 di atas dapat diketahui bahwa nilai realisasi dan capaian Indeks Kepuasan masyarakat dari tahun 2021 - 2025 mengalami peningkatan dengan rincian sebagai berikut :

1) Tahun 2021, target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 80 dengan realisasi 78,2 dan capaian 97,71%

2) Tahun 2022, target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 85 dengan realisasi 83,8 dan capaian 98,58%

3) Tahun 2023, target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 85 dengan realisasi 88,32 dan capaian 103,9%

4) Tahun 2024, target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 85 dengan realisasi 82,8 dan capaian 97,44%

5) Tahun 2025, target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 85 dengan realisasi 86,83 dan capaian 102,15%

6) Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Sei Suka dari tahun 2021 - 2025 di atas 90 %, ini menunjukkan bahwa pelayanan terhadap masyarakat di kecamatan Sei Suka sudah baik. Bahkan pada tahun 2023 hasil capaian kinerja indeks kepuasan masyarakat di atas 100 % dibanding tahun sebelumnya (tahun 2022 dan tahun 2021). Hal ini dikarenakan inovasi dari ORTA untuk membuat aplikasi SUKMA untuk menentukan indeks kepuasan masyarakat di seluruh OPD Kabupaten Batu Bara


7) Meskipun secara global capaian untuk peningkatan indeks kepuasan masyarakat di kecamatan sei suka tahun 2021 s/d tahun 2025 mengalami peningkatan, akan tetapi realisasi pada tahun 2024 mengalami penurunan dibanding pada tahun sebelumnya (2023), dimana tahun 2023 nilai realisasi 88,32, sedang di tahun 2024 nilai realisasi menurun sebesar 82,8 (turun sebesar 5,52 poin)

8) Faktor yang mempengaruhi penurunan nilai indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2024 adalah:

- Penentuan target yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya
- Aplikasi yang sering bermasalah karena jaringan
- Kunjungan responden yang menurun


- Operator yang berganti ganti sehingga tidak fokus dalam penjaringan respondennya
- 9) Penilaian untuk indeks kepuasan masyarakat di kecamatan sei suka dimulai sejak januari s/d desember setiap tahunnya.

**Grafik 3.1**  
**Hasil Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Sei Suka Tahun 2021 - 2025**



Dari grafik 3.1 diatas diketahui bahwa hasil realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Sei Suka dari tahun 2021 - 2025 adalah padatahun 2025, dan angka terendah realisasi pada tahun 2021.

**Grafik 3.2**  
**Responden Aplikasi SI SUKMA bulan Januari s.d Desember 2025 di Kecamatan Sei Suka**



Sumber : Aplikasi SI SUKMA di kecamatan Sei Suka Tahun 2025

Dari grafik diatas dapat diketahui jumlah responden yang terdata dalam aplikasi SI SUKMA tahun 2025. Responden paling banyak ada di bulan Februari 2025 dan responden paing sedikit pada bulan Juli 2025.

### **Sasaran 2 Indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**

Penilaian realisasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di kecamatan Sei Suka didapat dari penilaian Lembar Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat Kab.Batubara yang dilakukan setiap tahunnya.

Ruang lingkup Laporan Hasil Evaluasi yang ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Batubara meliputi 5 komponen penilaian, yaitu:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya

- perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikut;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja; dan
  5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran predikat AKIP dengan kategori sebagai berikut :

1. Predikat AA (nilai > 90 -100), interpretasi sangat memuaskan ;
2. Predikat A (nilai > 80 - 90), interpretasi memuaskan ;
3. Predikat BB (nilai > 70 - 80), interpretasi sangat baik ;
4. Predikat B (nilai > 60 - 70), interpretasi baik ;
5. Predikat CC (nilai > 50 - 60), interpretasi cukup (memadai);
6. Predikat C (nilai > 40 - 50), interpretasi kurang ;
7. Predikat D (nilai > 0 – 30) interpretasi kurang

Untuk membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir pada Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dapat dilihat pada tabel 3.2 di atas pada nomor 2.

Pada tabel 3.2 point no 2 di atas dapat diketahui bahwa nilai realisasi dan capaian Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari tahun 2021 - 2025 mengalami peningkatan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tahun 2021, target nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di kecamatan Sei Suka pada tahun ini berdasarkan IKU dan juga Renstra tahun 2019-2023 ada nilai predikat B, Jadi untuk mendapatkan nilai capaian pada tahun 2021 harus dilakukan konversikan ke angka 70 (interval nilai 60-70 adalah B), dengan realisasi 65,49 dengan predikat B, dan capaian 100%. Saat 2021 penetapan target nilai AKIP masih dengan nilai predikat tanpa disertai dengan nilainya. Jadi pada tahun 2021 capaian AKIP di dapat **93,5 %**



2) Tahun 2022, target nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) B, realisasi 69,9 predikat B, maka untuk menentukan capaian harus dikonversikan dulu target nilai dalam bentuk angka, dalam hal ini kita buat angka target sebesar 72 (Predikat BB interval nilai 70 - 80), dipakai angka 72 karena target sebelumnya sudah tinggi dan realisasi capaiannya belum sesuai yang diharapkan

Maka untuk mendapatkan nilai capaian evaluasi AKIP kecamatan Sei Suka Tahun 2022 didapat capaian dengan perhitungan = angka realisasi/ angka target x 100% ( $69,9/72 \times 100\% = 97\%$ ), jadi capaian di tahun 2022 adalah sebesar 97 %.

3) Tahun 2023, Target nilai evaluasi AKIP tahun 2023 70,1 (BB), dengan realisasi 69,7 (B), dan realisasinya 99,42%.

4) Tahun 2024, Target nilai evaluasi AKIP tahun 2024 70,1 (BB), dengan realisasi 74,87 (BB), dan realisasinya 106,8%.

5) tahun 2025, Target nilai evaluasi AKIP tahun 2025 76,34 (BB), dengan realisasi 76,34 (BB), dan realisasinya 100%.

6) Dari tahun 2021 - 2025 dapat dilihat realisasi dan capaian evaluasi nilai AKIP mengalami peningkatan.

7) Realisasi terendah untuk penilaian AKIP di kecamatan Sei Suka selama kurun waktu 2021 - 2025 adalah pada tahun 2023 yaitu sebesar 69,7. Nilai ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 69,9 pada tahun 2022. Meskipun penurunan nilainya tidak terlalu signifikan hanya 0,2.

8) Walaupun di tahun 2023 evaluasi nilai AKIP mengalami penurunan akan tetapi capaiannya mengalami kenaikan sebesar 2,42 %, tahun 2023 capaian sebesar 99,42% dan tahun 2022 97%. Ini membuktikan hasil evaluasi nilai AKIP di Kecamatan Sei Suka tetap berpredikat baik


9) Realisasi tertinggi untuk penilaian evaluasi nilai AKIP di kecamatan Sei Suka adalah pada tahun 2025 yaitu sebesar 76,34 dengan predikat BB.

10) Capaian nilai evaluasi AKIP terendah adalah 93,5 % pada tahun 2021

11) Sedangkan untuk capaian tertinggi dalam kurun waktu 2021 - 2025 adalah pada tahun 2024 sebesar 106,8%

Lebih jelas untuk melihat perbandingan hasil evaluasi nilai AKIP dari tahun 2021 - 2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

**Grafik 3.3 : Perbandingan Target dan Realisasi Evaluasi Nilai AKIP Kecamatan Sei Suka Tahun 2021 - 2025**



**Grafik 3.4 : Capaian Nilai Evaluasi Nilai AKIP Kecamatan Sei Suka Tahun 2021 - 2025**





### 3.3 Realisasi Kinerja Sampai Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Untuk mengukur Kinerja di Kecamatan Sei Suka tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah, maka akan didapat acuan Renstra 2024 - 2024 dan renstra 2025 - 2029. Sementara di poin 3.2 kita sudah membahas sekaligus tahun sebelumnya dengan Renstra tahun 2024-2026 dan sebagian tahun 3 tahun terakhir renstra 2019 -2023 (diambil perbandingan dari tahun 2021 - 2023).

Maka pengukuran kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah akan kita bandingkan dengan menggunakan renstra tahun 2025 - 2029. Berikut Tabel Renstra tahun 2025 - 2030 Kecamatan Sei Suka

**Tabel 3.3 Rencana Strategis Kecamatan Sei Suka**

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN / SASARAN  | Indikator Kinerja                                | Target Kinerja Pada Tahun ke- |            |         |            |         |         |
|-------------------------------------|---|--|-------------------------------|------------|---------|------------|---------|---------|
|                                     |   |  | 2025                          | 2026       | 2027    | 2028       | 2029    | 2030    |
| 1                                   | 2   | 3  | 4                             | 5          | 6       | 7          | 8       | 9       |
|                                     | Tujuan :<br>Meningkatnya Kualitas Pelayanan masyarakat                    |  | 85,02                         | 85,91      | 86,79   | 87,68      | 88,56   | 89,45   |
| 1.                                  | Sasaran 1 :<br>Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 85                            | 86         | 87      | 88         | 88      | 89      |
|                                     | Sasaran 2<br>Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja              | Nilai evaluasi AKIP Kecamatan                    | 76,34 (BB)                    | 76,50 (BB) | 77 (BB) | 77,50 (BB) | 78 (BB) | 78 (BB) |



|  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | perangkat daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

Dari Tabel 3.3 di atas indikator penilaian Kinerja di seluruh kecamatan di wilayah kerja kabupaten Batu Bara, khususnya kecamatan Sei Suka untuk 5 tahun mendatang dari tahun 2025 - 2029 (2030) tidak ada perubahan dari tujuan dan indikator yang di pakai pada Renstra 2024- 2026

### **Sasaran 1 Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Didalam Renstra Kabupaten tahun 2025 - 2029 (2030) penentuan target untuk Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2025 adalah 85,02, tahun 2026 adalah 85,91, tahun 2027 adalah 86,79, tahun 2028 adalah 87,68, tahun 2029 adalah 88,56 dan tahun 2030 adalah 89,45. Dan Kecamatan Sei Suka pada tahun 2025 menetapkan target nilai untuk indeks Kepuasan Masyarakat 85. Tahun 2026 adalah 86, tahun 2027 adalah 87, tahun 2028 adalah 88, tahun 2029 adalah 88 dan tahun 2030 adalah 89.

Pada tahun 2025 realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di kecamatan Sei Suka adalah 86,83 dengan capaian 102,15%

### **Sasaran 2 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**

Sama seperti sasaran 1 Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat, penentuan Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sei Suka untuk 5 tahun kedepan berdasarkan target Jangka menengah tahun 2025 - 2029(2030).

Untuk penentuan target Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintahan (AKIP) di kecamatan Sei Suka Tahun 2025 mengalami perubahan nilai, yang semula target awal tahun di Indikator Utama Kecamatan dan juga Perjanjian kinerja adalah 74,87 berubah menjadi 76, 34. Penetapan target AKIP ini berdasarkan hasil Laporan Hasil Evaluasi nomor: 700/1.2.1/252/NSP tanggal 10 Oktober

2025 tentang penetapan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Kecapatan Sei Suka tahun 2025. Dengan melihat kondisi demikian agar kedepannya perencanaan terhadap nilai AKIP semakin baik maka dasar penetapan target 2026 di akhir tahun dibuat menyesuaikan nilai LHE tahun 2025.

Secara akademis penyesuaian target kinerja berdasarkan pada konsep manajemen publik modern. Menurut Edwin A. Locke “Teori penetapan tujuan”, teori ini menyatakan bahwa target harus bersifat attainable (dapat dicapai). Jika kondisi eksternal berubah drastis, target yang tidak realistis justru akan menurunkan motivasi dan akuntabilitas. Oleh karenanya penyesuaian target adalah bentuk menjaga rasionalitas manajemen.

Ada lagi menurut Robert Behn (2021) dalam bukunya tentang akuntabilitas, ia menekankan bahwa akuntabilitas kinerja harus fleksibel terhadap proses jika tujuannya adalah perbaikan berkelanjutan, bukan sekedar kepatuhan kaku pada dokumen awal.

### **3.4 Analisis penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang telah dilakukan**

Analisis keberhasilan dan kegagalan merupakan inti dari Laporan Kinerja dalam laporan Sistem Akuntansi Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP). Analisa ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian kinerja (PK) telah tercapai dan mengidentifikasi penyebab di balik angka pencapaian tersebut.

Analisis keberhasilan adalah proses mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penyebab realisasi kinerja mencapai atau melampaui target. Ini mencakup evaluasi terhadap strategi yang efektif, efisiensi penggunaan anggaran, serta dukungan kebijakan yang tepat.

Analisis kegagalan adalah proses mengidentifikasi hambatan atau kendala yang menyebabkan target tidak tercapai. Fokusnya bukan mencari kesalahan, melainkan menemukan akar masalah baik dari sisi internal (Manajemen) maupun eksternal (perubahan lingkungan).

Faktor penyebab terjadinya keberhasilan ataupun kegagalan menurut Mahmudi(2010), kinerja organisasi publik dipengaruhi oleh lima faktor utama yang sering menjadi dasar analisis keberhasilan/kegagalan, yaitu:

1. Faktor Personal

Pengetahuan, motivasi, dan komitmen individu

2. Faktor kepemimpinan

Kualitas arahan dan dukungan dari pimpinan

3. Faktor Tim

Kekompakan dan dukungan antar rekan kerja

4. Faktor sistem

Fasilitas kerja, infrastruktur, dan kultur organisasi

5. Faktor kontekstual

Tekanan atau perubahan lingkungan eksternal (seperti regulasi baru atau bencana)

**Sasaran 1 Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Melihat dari tabel 3.1, 3.2, dan 3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di kecamatan Sei Suka tahun 2025 dan tahun, tahun sebelumnya (2021 - 2024) dapat dianalisa sebagai berikut dari mulai tahun 2021 - 2025 target dan relaisasinya IKM menghasilkan capaian diatas 95 %, bahkan ada yang diatas 100%.

*Analisis Keberhasilan :*

- Adanya sistem yang lebih baik dalam mendukung pencapaian nilai indeks Kepuasan Masyarakat di kantor camat Sei Suka. Yaitu sistem aplikasi SISUKMA yang membantu dalam pencatatan secara sitem responden atas kepuasan pelayanan yang dilakukan oleh kantor camat Sei Suka.
- Adanya sumber daya manusia/ penempatan orang yang dapat menghandel penanganan survey kepuasan ini.
- Adanya komunikasi yang baik terhadap masyarakat hingga masyarakat bisa diarahkan sebagai responden



- Adanya faktor pendukung, suasana yang nyaman bagi masyarakat sehingga pengisian survey dapat dilakukan dengan baik dan maksimal

*Analisis Kegagalan :*

- Responden yang diharapkan belum maksimal
- Jaringan yang sering bermasalah
- Petugas yang sering berhalangan hadir

*Solusi yang telah dilakukan:*

- Melibatkan/ menambah personil dalam pengumpulan data responden
- Melaporkan kepada provider terkait jaringan yang bermasalah
- Menindaklanjuti pegawai serta mencari petugas yang baru

**Sasaran 2 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**

Dari Capaian Kinerja AKIP yang telah dikemukakan di atas (dari poin 3.1,3.2, dan 3,3) diketahui capaian untuk Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah pada tahun 2025 adalah sebesar 101,96% 106,8 %, nilai capaian ini mengalami kenaikan sebesar 4,84 % dari tahun 2024 yang nilai capaiannya 106,8%.

Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan pada capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di kecamatan Sei Suka :

- Optimisme perubahan agar mencapai nilai capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di kecamatan Sei Suka sesuai dengan target jangka menengah.
- Dukungan kepala OPD dalam setiap kegiatan yang berhubungan untuk peningkatan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Sharing informasi terkait upaya peningkatan nilai capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dengan OPD lain misalnya dalam pembuatan laporan yang baik dan benar)

### Analisis Kegagalan

Beberapa hal yang mempengaruhi kegagalan capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah di kecamatan Sei Suka :

- Sumber manusia yang berganti-ganti dalam kurun waktu Rencana jangka menengah yang ditetapkan dalam 1 periode
- Tidak adanya aplikasi website resmi kecamatan sei suka sehingga sangat berpengaruh sekali dalam publikasi kecamatan
- Penyusunan laporan Kinerja yang tidak sesuai sistematis
- Belum adanya eksistensi dari kabupaten yang berwenang mengarahkan pembuatan laporan yang baik dan benar

### Solusi yang telah dilakukan

- Penyampaian kebutuhan akan aplikasi website resmi oleh camat di dalam kegiatan musrembang kecamatan dan rapat koordinasi;
- Membuat laporan kinerja yang sesuai sistematis;
- Dilakukan eksistensi oleh inspektorat kab Batubara dalam hal penyusunan laporan kinerja yang baik dan benar.

### **3.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi adalah menggunakan ide untuk mendapatkan hasil maksimal dari sumber daya yang tersedia. Bila seseorang bekerja dengan efisien, dia dapat memperoleh output setinggi mungkin dengan input serendah mungkin (Greg Mankin, profesor ekonomi di universitas Harvard).

Analisis efisiensi adalah proses evaluasi sistematis untuk mengukur sejauh mana sebuah organisasi atau sistem mampu menghasilkan (output) maksimal dengan menggunakan input (sumber daya) seminimal mungkin.

Tujuan dari analisis efisiensi penggunaan sumber daya adalah memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia; tercapainya tujuan sesuai dengan perencanaan/ harapan yang ada.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang ada di kecamatan Sei Suka bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di kecamatan Sei

Suka yang dapat meminimalkan untuk perbaikan proses sehingga menjadi lebih mudah dan lebih cepat dalam menghasilkan output yang diharapkan.

Analisi dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.5 : Tabel Analisis Efisiensi**

| No | Sasaran   | Indikator Kinerja   | % Capaian Kinerja | % Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi (%) |
|----|---|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1  | Meningkatnya Indeks kepuasan Masyarakat               | Nilai IKM           | 102,15            | 97,12                 | 5,03                  |
| 2  | Meningkatkan akuntabilitas keuangan kinerja kecamatan | Nilai Evaluasi AKIP | 100               | 96,08                 | 3,82                  |

Dari Tabel diatas dapat diketahui Efisiensi sebagai berikut :

1. Meningkatnya Indeks kepuasan Masyarakat

Kinerja (CKi)<sub>IKM</sub> Tahun 2025 sebesar 102,15 %, Pagu Anggaran Kinerja (PAKi)<sub>IKM</sub> sebesar Rp 325.552.872,- sedangkan Realisasi Anggaran Kinerja (RAKi) sebesar **Rp. 316.200.000,-**.

Maka hasil Efisiensinya adalah :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - (RAKi))}{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi))} \times 100 \%$$

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((325.552.872 \times 102,15) - 316.200.000)}{\sum_{i=1}^n (325.552.872 \times 102,15)} \times 100 \%$$



$$E = \frac{32.939.025.874,5}{33.255.225.874,5} \times 100 \%$$

E = **99,05**

2. Meningkatkan akuntabilitas keuangan kinerja kecamatan

Diketahui Capaian Kinerja (CKi) AKIP sebesar 100 %, Pagu Anggaran Kinerja (PAKi)AKIP sebesar Rp 3.805.902.877,- sedangkan Realisasi Anggaran Kinerja (RAKi)AKIP sebesar **Rp.3.656.714.940,-**.

Maka hasil Efisiensinya adalah :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - (RAKi))}{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi))} \times 100 \%$$

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((3.805.902.877 \times 100) - 3.656.714.940)}{\sum_{i=1}^n (3.656.714.940 \times 100)} \times 100 \%$$

$$E = \frac{376.933.572.760}{365.671.494.000} \times 100 \%$$

E = **103,07**

### **3.1 Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Upaya yang dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kegiatan serta menunjang keberhasilan di kecamatan Sei Suka adalah keterlibatan seluruh komponen ASN dan non ASN dalam peningkatan pelaksanaan kegiatan yang ada sebagai pengungkit nilai Indikator Kinerja Utama, baik nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ataupun nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Peningkatan nilai capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tercapai akibat adanya kolaborasi antara Seksi Pelayanan Masyarakat sebagai penanggungjawab kegiatan (berdasarkan Perjanjian Kinerja kecamatan Sei Suka), kemudian Seksi Pemerintahan dimana pelayanan terhadap masyarakat banyak dilakukan di seksi ini dan dibantu oleh Sub Kepegawaian dalam hal penginputan aplikasi SISUKMA hasil survey yang telah dilakukan kepada responden. Hasil survey biasanya akan dilaporkan kepada camat Sei Suka pada laporan setiap bulannya untuk dilakukan monitoring dan evaluasi lanjutan dari kegiatan ini. Selain itu faktor lain yang berpengaruh sebagai penunjang dari pencapaian nilai IKM adalah anggaran.

Faktor penghambat dalam peningkatan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat adalah kurangnya respons masyarakat untuk dilakukan survey, jaringan yang sering bermasalah pada saat penginputan, Pegawai yang menangani survey sering tidak hadir, kurangnya koordinasi antar personil di dalam internal kecamatan.

Sedangkan upaya peningkatan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dikecamatan Sei Suka adalah peningkatan pelatihan dan pendidikan bagi personalisasi yang bertanggungjawab dalam pelaporan AKIP baik secara pencatatan ataupun pembuatan pelaporan yang lebih baik, sistematis dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya pengadaan aplikasi dan situs web yang resmi khusus kecamatan Sei Suka agar segala data yang berhubungan dengan AKIP serta data- data atau dokumentasi- dokumentasi yang dapat meningkatkan nilai kecamatan Sei Suka



dapat dipublikasikan. Adanya koordinasi dengan ORTA dan Inspektorat yang dilakukan secara rutin dan berkala untuk meminimalisir kesalahan – kesalahan dalam setiap pelaporan yang berhubungan dengan nilai AKIP.

## B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran di kecamatan Sei Suka berdasarkan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.6**  
**Realisasi Anggaran Berdasarkan Anggaran Belanja Kec. Sei Suka**  
**Tahun Anggaran 2025**

| KODE REKENING | URAIAN                                    | ANGGARAN             | REALISASI            | PERSENTASE   |
|---------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 5             | <b>BELANJA DAERAH</b>                     | <b>4.131.495.750</b> | <b>3.970.434.940</b> | <b>96,16</b> |
| 5 . 1         | <b>BELANJA OPERASI</b>                    | <b>3.959.095.750</b> | <b>3.799.534.940</b> | <b>95,97</b> |
| 5 . 1 . 1     | Belanja Pegawai                           | 2.991.994.231        | 2.916.059.372        | 97,46        |
| 5 . 1 . 2     | Belanja Barang dan Jasa                   | 967.101.519          | 883.475.568          | 91,35        |
| 5 . 2         | <b>BELANJA MODAL</b>                      | <b>172.400.000</b>   | <b>170.900.000</b>   | <b>99,13</b> |
| 5 . 2 . 2     | Belanja Modal Peralatan dan Mesin         | 32.400.000           | 30.900.000           | 95,37        |
| 5 . 2 . 4     | Belanja Moda Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 140.000.000          | 140.000.000          | 100          |

Sumber : DPA Kecamatan Sei Suka Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas Total Pagu Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 4.131.495.750,- dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp 3.972.934.940,- dengan persentase capaian sebesar 96,16%. Angka capaian ini mengalami peningkatan dari tahun 2024 yaitu sebesar 94,25%. Jadi dapat disimpulkan bahwa Tingkat serapan Anggaran untuk Tahun 2025 terserap dengan maksimal.

Sedangkan untuk mengetahui realisasi serapan anggaran berdasarkan program kegiatan yang ada di kecamatan Sei Suka tahun 2025 adalah sebagai berikut :



**Tabel 3.7**  
**Realisasi Anggaran Berdasarkan Alokasi Dana Program di Kec. Sei Suka**  
**Tahun Anggaran 2025**

| No            | Kode Rekening | Program   | PAGU                 | Realisasi            | Capaian (%)  |
|---------------|---------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1             | 7 01 01       | Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              | 3.805.902.877        | 3.66.714.940         | 96,08        |
| 2             | 7 01 02       | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik | 1.500.000            | -                    | 0            |
| 3             | 7 01 03       | Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan        | 221.877.873          | 220.505.000          | 99,38        |
| 4             | 7 01 04       | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum        | 9.900.000            | 8.100.000            | 81,81        |
| 5             | 7 01 05       | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum          | 92.275.000           | 87.615.000           | 94,94        |
| <b>JUMLAH</b> |               |   | <b>4.131.495.750</b> | <b>3.972.934.940</b> | <b>96,16</b> |

Sumber : DPA Kecamatan Sei Suka Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa di kecamatan Sei Suka pada tahun 2025 ada lima (5) program kegiatan yaitu : Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik, Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Dilihat dari kelima program di atas capaiannya 96,16%. Capaian program tertinggi adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik yaitu 100 %.



Sedangkan capaian terendah adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik yaitu 0%.

Melihat angka capaian setiap program berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa serapan anggaran secara rata-rata sudah maksimal. Namun jika melihat capaian per setiap program kegiatan belum maksimal, karena ada Program kegiatan yang tidak terealisasi anggarannya. Adapun faktor yang mempengaruhi serapan anggaran di kecamatan Sei Suka pada tahun 2025 tidak terserap secara maksimal dikarenakan adanya kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Batu Bara tentang keterbatasan anggaran di tahun 2025.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah membawa berbagai hasil bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. Berbagai perubahan tersebut merupakan dampak dari pelaksanaan pembangunan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tantangan dalam lima tahun mendatang adalah mendorong percepatan pembangunan agar dapat mengatasi berbagai permasalahan yang masih ada.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Sei Suka merupakan wujud dari pertanggung jawaban tata kelola Pemerintahan serta pencapaian kinerja yang sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dimana Kecamatan mempunyai fungsi fasilitasi koordinasi dan pelayanan umum untuk hal tersebut telah mengacu kepada pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah nomor 53 tahun 2014 yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja instansi secara Akuntabel pada public (Publik Accountability) sesuai dengan potensi dan nilai-nilai yang ada pada Pemerintah Kecamatan Sei Suka.

Berdasarkan hasil pengukuran evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kecamatan Sei Suka tahun 2025 :

##### **a. Capaian Kinerja**

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Realisasi pada tahun 2024 sebesar 82,83 dengan capaian sebesar 97,44%. Angka capaian ini menurun dari tahun 2023 , dimana capaian



Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2023 sebesar 88,32 dengan angka pencapaian 103,78%

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP)

Angka capaian kinerja pada tahun 2024 mengalami kenaikan yaitu sebesar 106,8 %. Nilai Capaian kinerja dari tahun sebelumnya (tahun 2023) sebesar 99,42%.

Beberapa faktor penghambat dan penguangkit keberhasilan serta analisis Upaya perbaikan telah tertuang dalam bab III sehingga diharapkan kedepannya capaian kinerja untuk Evaluasi AKIP meningkat sesuai dengan yang diharapkan. Juga membuka wawasan kecamatan Sei Suka terhadap OPD sekitar yang mendapatkan predikat lebih baik agar sebagai contoh serta acuan bagi kecamatan Sei Suka

- b. Realisasi Anggaran penyerapan anggaran di kecamatan Sei Suka pada tahun 2024 juga tidak maksimal, karena masih di bawah 100% dari pagu yang direncanakan Rp. 4.438.534.502,00 dan realisasi yang terserap Rp 4.183.115.040,00 (94,25%) .

Laporan Kinerja tahun 2024 ini lebih banyak dipandang sebagai suatu proses pembelajaran terhadap pelaksanaan tugas-tugas yang diemban, sebagai bentuk pemenuhan penilaian tampilan organisasi, sehingga disadari pembuatan Laporan Kinerja tahun 2024 ini sangat jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya sikap adaptif dan responsif dalam pemberian kritik dan saran perbaikan.

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Sei Suka dibuat semoga dapat memberikan penjelasan dan gambaran kepada semua pihak dan merupakan capaian sasaran dimaksud selama tahun 2024 Meskipun tidak terlepas dari kendala-kendala/permasalahan akan tetapi diupayakan langkah-langkah antisipasinya, namun belum seluruhnya dapat diatasi,



selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sei Suka periode selanjutnya.

Sei Suka, Januari 2026

**Plt. CAMAT SEI SUKA**



**NGATIMAN, SH**  
**PEMBINA**

**NIP. 19680508 19198903 1 003**